



**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK (IKP)

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK,</p>  <p style="text-align: center;">SAFARUDDIN S.DM. S.Sos., M.AP Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. : 197212311994031017</p>
Nama SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami tentang Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik
2. Berkopetensi dalam bidang Informasi publik
3. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Komputer
4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

KETERKAITAN :

1. SOP Pelayanan Informasi Publik
2. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah

PERALATAN PERLENGKAPAN :

1. Dokumen Informasi Publik
2. Softcopy dokumen Informasi Publik
3. Perangkat Keras (*Hardware*) : Laptop/komputer, Jaringan internet, Printer, Bolpoint dan Kertas Kerja

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan secara maksimal, maka dokumentasi tentang informasi publik di lingkup Pemerintah Sulawesi Barat tidak akan di peroleh dan diketahui secara jelas.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan dalam bentuk data manual dan data elektronik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID PEMBANTU	PPID UTAMA	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi pada badan publik yang menguasai dan mengelola informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik yang di produksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain yang berupa arsip statis dan dinamis, arsip aktif maupun inaktif dan arsip vital yang dikuasai				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri No. 3 Tahun 2017 6. Perki No. 1 Tahun 2010 7. Perki No.	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik yang telah dikumpulkan dari PPID Pembantu yang menguasai dan mengelola informasi	
2.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokuemntasi				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri No. 3 Tahun 2017 6. Perki No. 1 Tahun 2010 7. Perki No.	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik yang telah di klasifikasi kebenarannya	
3.	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy				Alat Tulis Kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik	
4.	Menetapkan danftar informasi publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Pembantu yang menguasai dan mengelola informasi untuk menetapkan daftar informasi publik	Setelah daftar informasi publik terkumpul dari PPID Pembantu yang menguasai dan mengelola informasi	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang telah di tandantangani oleh Atasan PPID	Setelah daftar informasi publik ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5.	Mengumumkan dan mengunggah daftar informasi publik ke website resmi PPID Utama Prov. Sulawesi Barat atau sarana informasi lainnya.				Website dan sarana informasi lainnya yang dikuasai oleh PPID Utama	Setelah daftar informasi publik ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten daftar informasi publik di website PPID Utama Prov. Sulawesi Barat	